



PUTUSAN

Nomor : 77 / Pid.Sus / 2016 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm);**-----
Tempat lahir : Gunung Kemala;-----
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Desember 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMK (tamat);-----

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;--
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;-----

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-416/N.8.14/Euh.2/04/2016, tertanggal April 2016, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : MARINO Bin JINAL;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-13/Liwa/04/2016, tertanggal 21 April 2016;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 49/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 26 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 49/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 08 Juni 2016, Nomor Register Perkara : PDM-13/Liwa/04/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----
- 2 Karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana didakwaan dalam kedua dakwaan diatas, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut diatas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Terdakwa **Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja.
- Narkotika jenis ganja dengan berat bersih ganja 51,4450 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/2TP warna merah nopol BE 3087 XA berikut STNK Nomor 0507800/LP an.VOLTAS YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), dikembalikan pada terdakwa.
- 1 (satu) unit hand phone Nokia 215 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor 081271849955, dirampas untuk negara.

6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan- ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-27/Liwa/04/2016, tertanggal 14 Juni 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk subsidiaritas, antara lain sebagai
berikut:-----

Primair:

----- Bahwa Terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira pukul 21:00 wib wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan atau atau setidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, terdakwa Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm) ditelpon oleh saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja atau tidak, tapi saat itu terdakwa belum bisa memutuskannya apakah mau membeli atau tidak narkotika jenis ganja yang ditawarkan saudara Alex tersebut, dan pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 01 April 2016 terdakwa yang justru menghubungi saudara Alex melalui handphone milik terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa akan menemui saudara Alex di Kota Batu untuk membeli narkotika jenis ganja dari saudara Alex, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mero Sandi dan mengajaknya untuk menemani terdakwa menemui saudara Alex untuk membeli narkotika jenis ganja dan saksi Mero Sandi menyetujui ajakan terdakwa tersebut, dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi sampai di Dusun Kota Batu sekira pukul 18:00 wib dan langsung bertemu dengan saudara Alex, setelah mengobrol dengan saudara Alex, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi menunggu saudara Alex mengambil narkotika jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex datang membawa 1 paket narkotika jenis ganja dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, tak lama kemudian saudara Alex kembali menawarkan pada terdakwa narkotika jenis ganja milik saudara Suardi alias Ong, dan sekira pukul 19:30 wib datanglah saudara Suardi alias Ong menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 paket narkotika jenis ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20:00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi berniat pulang ke rumah dan 2 paket narkotika jenis ganja yang baru dibeli terdakwa disimpan dibawah jok motor terdakwa, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mero Sandi terkena razia, dan ketika sepeda motor milik terdakwa digeledah ditemukan 2 paket narkoba jenis ganja dibawah jok motor terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi mero Sandi dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai besar Pengawas obat dan Makanan Bandar Lampung Npmpr : PM.01.05.91.04.16.16 tanggal 05 April 2016 tang ditandatangani oleh Pricellya.S.Farm.Apt Nip 19880227 2014022005, sebagai staf penguji Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti Narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).-----

----- Perbuatan terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.-----

Subsidiair :

----- Bahwa Terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira pukul 21:00 wib wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), telah, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, terdakwa Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm) ditelpon oleh saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkoba jenis ganja atau tidak, tapi saat itu terdakwa belum bisa memutuskannya apakah mau membeli atau tidak narkoba jenis ganja yang ditawarkan saudara Alex tersebut, dan pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 01 April 2016 terdakwa yang justru menghubungi saudara Alex melalui handphone milik terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa akan menemui saudara Alex di Kota Batu untuk membeli narkoba jenis ganja dari saudara Alex, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mero Sandi dan mengajaknya

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemani terdakwa menemui saudara Alex untuk membeli narkoba jenis ganja dan sakdi Mero Sandi menyetujui ajakan terdakwa tersebut, dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi sampai di Dusun Kota batu sekira pukul 18:00 wib dan langsung bertemu denan saudara Alex, setelah mengobrol dengan saudara Alex, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi menunggu saudara Alex mengambil narkoba jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex datang membawa 1 paket narkoba jenis ganja dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, tak lama kemudian saudara Alex kembali menawarkan pada terdakwa narkoba jenis ganja milik saudara Suardi alias Ong, dan sekira pukul 19:30 wib datanglah saudara Suardi alias Ong menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 paket narkoba jenis ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20:00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi berniat pulang ke krui dan 2 paket narkoba jenis ganja yang baru di beli terdakwa disimpan dibawah jok motor terdakwa, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi terkena razia, dan ketika sepeda motor milik terdakwa digeledah ditemukan 2 paket narkoba jenis ganja dibawah jok motor terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai besar Pengawas obat dan Makanan Bandar Lampung Npmpr : PM.01.05.91.04.16.16 tanggal 05 April 2016 tang ditandatangani oleh Pricellya.S.Farm.Apt Nip 19880227 2014022005, sebagai staf penguji Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, telah melakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti Narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).-----

----- Perbuatan terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.-----

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira pukul 19:00 wib wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) telah melakukan **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, terdakwa Volta Yusha Bin Yamamoto (Alm) ditelpon oleh saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkoba jenis ganja atau tidak, tapi saat itu terdakwa belum bisa memutuskannya apakah mau membeli atau tidak narkoba jenis ganja yang ditawarkan saudara Alex tersebut, dan pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 01 April 2016 terdakwa yang justru menghubungi saudara Alex melalui handphone milik terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa akan menemui saudara Alex di Kota Batu untuk membeli narkoba jenis ganja dari saudara Alex, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mero Sandi dan mengajaknya untuk menemani terdakwa menemui saudara Alex untuk membeli narkoba jenis ganja dan saksi Mero Sandi menyetujui ajakan terdakwa tersebut, dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi sampai di Dusun Kota Batu sekira pukul 18:00 wib dan langsung bertemu dengan saudara Alex, setelah mengobrol dengan saudara Alex, terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi menunggu saudara Alex mengambil narkoba jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex datang membawa 1 paket narkoba jenis ganja dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, selanjutnya terdakwa, saksi Mero Sandi dan saudara Alex mengobrol lagi dan sekira pukul 19:00 wib, terdakwa berkata kepada saudara Alex untuk mentester narkoba jenis ganja yang baru dibeli oleh terdakwa tersebut, selanjutnya saudara Alex memberikan kertas papir dan selanjutnya terdakwa melinting narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 linting dan kemudian dihisap secara bersamaan oleh terdakwa, saksi Mero Sandi dan saudara Alex, tak lama kemudian saudara Alex kembali menawarkan pada terdakwa narkoba jenis ganja milik saudara Suardi alias Ong, dan sekira pukul 19:30 wib datanglah saudara Suardi alias Ong menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 paket narkoba jenis ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20:00 wib terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi berniat pulang ke krui dan 2 paket narkoba jenis ganja yang baru di beli terdakwa disimpan dibawah jok motor terdakwa, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdakwa bersama

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mero Sandi terkena razia, dan ketika sepeda motor milik terdakwa digeledah ditemukan 2 paket narkoba jenis ganja dibawah jok motor terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut .-----

----- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 78.B/ HP / IV / 2016 Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Sdr. Widiyawati, Amd.F yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah tersangka VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel darah milik tersangka tersebut, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Ganja / THC, yang merupakan Zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- Perbuatan terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1 Saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadinya perkara "penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja" adalah pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.---
- Bahwa benar saksi bersama saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja.-----
- Bahwa benar saksi dan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja tersebut adalah terdakwa dan saksi Mero Sandi.-----



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib saksi dan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mero Sandi karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna Hitam yang didalamnya terdapat kertas nasi yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik berwarna Hijau yang didalamnya terdapat kertas nasi yang berisi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya saksi dan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI membawa dan mengamankan terdakwa dan saksi Mero Sandi ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2 Saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadinya perkara "penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja" adalah pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.---
- Bahwa benar saksi bersama saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI telah melakukan penangkapan terhadap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.-----
- Bahwa benar saksi dan saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa dan saksi Mero Sandi.-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib saksi dan saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi mero Sandi karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna Hitam yang didalamnya terdapat kertas nasi yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik berwarna

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Hijau yang didalamnya terdapat kertas nasi yang berisi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya saksi dan saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI membawa dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi mero Sandi ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3 Saksi MERO SANDI Bin JUNAIDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar saksi diajak oleh terdakwa pergi ke kota batu untuk menemani terdakwa, dan diperjalanan saksi bertanya untuk apa pergi ke kota batu dan dijawab terdakwa adalah untuk membeli narkotika jenis ganja.-----
- Bahwa benar ketika sampai di kota batu, terdakwa sering menelpon seseorang untuk menanyakan dimana alamat orang yang hendak dituju oleh terdakwa.-----
- Bahwa benar sesampainya di kota batu, terdakwa membawa saksi menuju rumah orang yang bernama Alex, dan tak lama kemudian saudara Alex pergi dan kembali membawa bungkusan yang berisi narkotika jenis ganja dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi, terdakwa dan saudara Alex melinting ganja tersebut sehingga berbentuk rokok dan dihisap bersama-sama, selanjutnya saudara Alex menawarkan terdakwa kalau terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja lagi.-----
- Bahwa benar terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja kembali dari saudara Ong karena untuk stok karena tempat untuk membelinya jauh dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis ganja di Kota Batu bersama dengan saksi Mero Sandi.-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelpon oleh saudara Alex yang belum seberapa lama terdakwa kenal, tujuannya adalah untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis ganja tapi saat itu terdakwa belum memberi jawaban kepada saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkoba jenis ganja atau belum.-----
- Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 1 April 2016, terdakwa menelpon saudara Alex agar menyiapkan narkoba jenis ganja karena terdakwa hendak membeli narkoba jenis ganja dan akan berangkat menemui saudara Alex di Kota Batu.-----
- Bahwa benar sebelum berangkat terdakwa mengajak saksi Mero Sandi untuk menemani terdakwa ke Kota Batu, dan awalnya terdakwa tidak mengatakan apa tujuan terdakwa mengajak saksi Mero Sandi ke Kota Batu, dan ketika baru sampai di Liwa menuju kota batu barulah terdakwa mengatakan kalau tujuannya mengajak saksi Mero Sandi menuju kota batu adalah untuk membeli narkoba jenis ganja.-----
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali menelpon saudara Alex untuk menanyakan alamat saudara Alex, dan setelah sampai di kota batu terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion langsung menuju rumah saudara Alex.-

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sampai dirumah saudara Alex, langsung saja saudara Alex pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex sudah kembali dengan membawa 1 bungkusan paket ganja yang langsung diserahkan pada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar selanjutnya saudara Alex melinting narkoba jenis ganja yang dibeli terdakwa dengan kertas pasir dan membentuk rokok menjadi 2 lintingan dan dihisap bersama-sama dengan terdakwa, saksi Mero Sandi dan saudara Alex.-----
- Bahwa benar kemudian saudara Alex kembali menawarkan terdakwa narkoba jenis ganja kalau terdakwa masih mau membelinya yaitu narkoba milik saudara Suardi alias Ong dan terdakwa menyetujuinya untuk stok terdakwa karena tempat membelinya jauh.
- Bahwa benar tak lama kemudian datang saudara Suardi alias Ong dengan membawa 1 paket narkoba jenis ganja dan terdakwa kembali membayar uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar ketika hendak pulang menuju krui terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dibawah jok motor yang digunakannya bersama dengan saksi Mero Sandi, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ada razia oleh anggota polres lampung barat dan ketika jok motor terdakwa diperiksa , didapt 2 paket narkoba jenis ganja.-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi mero Sandi diamankan dan dibawa menuju polres lampung barat untuk diproses lebih lanjut.-----
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk di jual kembali, dan biasanya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di kebun terdakwa.-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 78.B/ HP / IV / 2016 Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyawati, Amd.F yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah tersangka VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel darah milik tersangka tersebut, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja / THC, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 1 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat kertas nasi yang berisi Narkotika jenis Ganja;-----
- 2 1 (satu) buah plastik berwarna Hijau yang didalamnya terdapat kertas nasi yang berisi Narkotika jenis Ganja;-----
- 3 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/2TP berwarna Merah Nopol BE 3087 XA berikut STNK Nomor 0507800/LP an. VOLTA YUSHA;-----
- 4 1 (satu) unit Handphone Nokia 215 berwarna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 081271849955;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;-----
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis ganja di Kota Batu bersama dengan saksi Mero Sandi;-----

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelpon oleh saudara Alex yang belum seberapa lama terdakwa kenal, tujuannya adalah untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis ganja tapi saat itu terdakwa belum memberi jawaban kepada saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkoba jenis ganja atau belum;-----
- Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 1 April 2016, terdakwa menelpon saudara Alex agar menyiapkan narkoba jenis ganja karena terdakwa hendak membeli narkoba jenis ganja dan akan berangkat menemui saudara Alex di Kota Batu;-----
- Bahwa benar sebelum berangkat terdakwa mengajak saksi Mero Sandi untuk menemani terdakwa ke Kota Batu, dan awalnya terdakwa tidak mengatakan apa tujuan terdakwa mengajak saksi Mero Sandi ke Kota Batu, dan ketika baru sampai di Liwa menuju kota batu barulah terdakwa mengatakan kalau tujuannya mengajak saksi Mero Sandi menuju kota batu adalah untuk membeli narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali menelpon saudara Alex untuk menanyakan alamat saudara Alex, dan setelah sampai di kota batu terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion langsung menuju rumah saudara Alex;-----
- Bahwa benar ketika sampai di rumah saudara Alex, langsung saja saudara Alex pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex sudah kembali dengan membawa 1 bungkusan paket ganja yang langsung diserahkan pada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar selanjutnya saudara Alex melinting narkoba jenis ganja yang dibeli terdakwa dengan kertas pasir dan membentuk rokok menjadi 2 lintingan dan dihisap bersama-sama dengan terdakwa, saksi Mero Sandi dan saudara Alex;-----
- Bahwa benar kemudian saudara Alex kembali menawarkan terdakwa narkoba jenis ganja kalau terdakwa masih mau membelinya yaitu narkoba milik saudara Suardi alias Ong dan terdakwa menyetujuinya untuk stok terdakwa karena tempat membelinya jauh;-----
- Bahwa benar tak lama kemudian datang saudara Suardi Alias Ong dengan membawa 1 paket narkoba jenis ganja dan terdakwa kembali membayar uang



sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar ketika hendak pulang menuju krui terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah jok motor yang digunakannya bersama dengan saksi Mero Sandi, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ada razia oleh anggota polres lampung abrat dan ketika jok motor terdakwa diperiksa , didapt 2 paket narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi diamankan dan dibawa menuju polres lampung barat utnuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk di jual kembali, dan biasanya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di kebun terdakwa;-----
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun terhadap penggunaan narkotika jenis ganja tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu : -----

- **Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- **Subsidaire** : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- **Lebih Subsidaire** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dalam hal penggunaannya, Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan, tentang adanya izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis GANJA, berdasarkan hasil penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;-----

----- Menimbang, bahwa kejadiannya berawal terdakwa ditelpon oleh saudara Alex yang belum seberapa lama terdakwa kenal, tujuannya dalah untuk menawarkan terdakwa narkotika jenis ganja tapi saat itu terdakwa belum memberi jawaban kepada saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja atau belum pada keesokan harinya tanggal 1 April 2016, terdakwa menelpon saudara Alex agar menyiapkan narkotika jenis ganja karena terdakwa hendak membeli narkotika jenis ganja dan akan berangkat menemui saudara Alex di Kota Batu sebelum berangkat terdakwa mengajak saksi Mero Sandi utnuk menemani terdakwa ke Kota Batu, dan awalnya terdakwa tidak mengatakan apa tujuan terdakwa mengajak saksi Mero Sandi ke Kota Batu, dan ketika baru sampai di Liwa menuju kota batu barulah terdakwa mengatakan kalau tujuannya mengajak saksi Mero Sandi menuju kota batu adalah untuk membeli narkotika jenis ganja terdakwa beberapa kali menelpon saudara Alex untuk menanyakan alamat saudara Alex, dan setelah sampai di kota batu terdakwa bersama dengan saksi mero Sandi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion langsung menuju rumah saudara Alex ketika sampai dirumah saudara Alex, langsung saja saudara Alex pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex sudah kembali dengan membawa 1 bungkus paket ganja yang langsung diserahkan pada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Alex melinting narkotika jenis ganja yang dibeli terdakwa dengan kertas papir dan membentuk rokok menjadi 2 lintingan dan dihisap bersama-sama dengan terdakwa, saksi Mero Sandi dan saudara Alex kemudian saudara Alex kembali menawarkan terdakwa narkotika jenis ganja kalau terdakwa masih mau membelinya yaitu narkotika milik saudara Suardi Alias Ong dan terdaakwa menyetujuinya untuk stok terdakwa karena tempat membelinya jauh tak lama kemudian datang saudara Suardi alias Ong dengan membawa 1 paket narkotika jenis ganja dan terdakwa kembali membayar uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak pulang menuju krui terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah jok motor yang digunakannya bersama dengan saksi Mero Sandi, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia oleh anggota polres lampung barat dan ketika jok motor terdakwa diperiksa ,
didapat 2 paket narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mero
Sandi diamankan dan dibawa menuju polres lampung barat untuk diproses lebih lanjut;-

----- Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri
dan tidak untuk di jual kembali, dan biasanya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis
ganja tersebut di kebun terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang
memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atas
penyalahgunaan narkoba jenis ganja;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat
secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum membeli dan
menyerahkan, akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman",
tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti,
maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan
subsidiar : melanggar *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkoba*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam
bentuk tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Yang tanpa hak atau
melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis
Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum
ke dalam dakwaan subsidiar, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :--

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I
dalam bentuk tanaman.**

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung makna baik untuk pengedar maupun penyalahguna, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 1386/K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. Alias DIDIK dimana dalam pertimbangan hukumnya memperkuat Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan :-----

1. Jumlah jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 51,4450 gram yang dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Alex dan Suardi Alias Ong;-----
2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;-----
3. Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;-----



- 4 Dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
- 5 Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 51,4450 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan a quo;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selanjutnya frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memiliki batasan kepastian hukum, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis GANJA, berdasarkan hasil penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;-----

----- Menimbang, bahwa kejadiannya berawal terdakwa ditelpon oleh saudara Alex yang berlum seberapa lama terdakwa kenal, tujuannya dalah untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis ganja tapi saat itu terdakwa belum memberi jawaban kepada saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkoba jenis ganja atau belum pada keesokan harinya tanggal 1 April 2016, terdakwa menelpon saudara Alex agar menyiapkan narkoba jenis ganja karena terdakwa hendak membeli narkoba jenis ganja dan akan berangkat menemui saudara Alex di Kota Batu sebelum berangkat terdakwa mengajak saksi Mero Sandi utnuk menemani terdakwa ke Kota Batu, dan awalnya terdakwa tidak mengatakan apa tujuan terdakwamengajak saksi Mero Sandi ke Kota Batu, dan ketika baru sampai di Liwa menuju kota batu barulah terdakwa mengatakan kalau tujuannya mengajak saksi Mero Sandi menuju kota batu adalah untuk membeli narkoba jenis ganja terdakwa beberapa kali menelpon saudara Alex untuk menanyakan alamat saudara Alex, dan setelah sampai di kota batu terdakwa bersama dengan saksi mero Sandi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



langsung menuju rumah saudara Alex ketika sampai dirumah saudara Alex, langsung saja saudara Alex pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex sudah kembali dengan membawa 1 bungkus paket ganja yang langsung diserahkan pada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Alex melinting narkoba jenis ganja yang dibeli terdakwa dengan kertas papir dan membentuk rokok menjadi 2 lintingan dan dihisap bersama-sama dengan terdakwa, saksi Mero Sandi dan saudara Alex kemudian saudara Alex kembali menawarkan terdakwa narkoba jenis ganja kalau terdakwa masih mau membelinya yaitu narkoba milik saudara Suardi Alias Ong dan terdakwa menyetujuinya untuk stok terdakwa karena tempat membelinya jauh tak lama kemudian datang saudara Suardi Alias Ong dengan membawa 1 paket narkoba jenis ganja dan terdakwa kembali membayar uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak pulang menuju krui terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dibawah jok motor yang digunakannya bersama dengan saksi Mero Sandi, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ada razia oleh anggota polres lampung barat dan ketika jok motor terdakwa diperiksa , didapat 2 paket narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi diamankan dan dibawa menuju polres lampung barat untuk diproses lebih lanjut;-

----- Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk di jual kembali, dan biasanya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di kebun terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atas penyalahgunaan narkoba jenis ganja;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum menyimpan dan menguasai, akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu lebih subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap Penyalah Guna;-----
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja, dengan tujuan untuk digunakan sendiri sebelum adanya penangkapan;-----

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 78.B/ HP / IV / 2016 Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Sdr. Widiyawati, Amd.F yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah tersangka VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel darah milik tersangka tersebut, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja / THC, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian yang menunjukan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai penyalahguna;-

----- Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur setiap penyalahguna, didalamnya terkandung unsur tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karena unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam rumusan unsur setiap penyalahguna dalam dakwaan lebih subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----- Menimbang, bahwa kejadiannya berawal terdakwa ditelpon oleh saudara Alex yang berlum seberapa lama terdakwa kenal, tujuannya dalah untuk menawarkan terdakwa narkotika jenis ganja tapi saat itu terdakwa belum memberi jawaban kepada saudara Alex apakah terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja atau belum pada keesokan harinya tanggal 1 April 2016, terdakwa menelpon saudara Alex agar menyiapkan narkotika jenis ganja karena terdakwa hendak membeli narkotika jenis ganja dan akan berangkat menemui saudara Alex di Kota Batu sebelum berangkat terdakwa mengajak saksi Mero Sandi untuk menemani terdakwa ke Kota Batu, dan awalnya terdakwa tidak mengatakan apa tujuan terdakwa mengajak saksi Mero Sandi ke Kota Batu, dan ketika baru sampai di Liwa menuju kota batu barulah terdakwa mengatakan kalau tujuannya mengajak saksi Mero Sandi menuju kota batu adalah untuk membeli narkotika jenis ganja terdakwa beberapa kali menelpon saudara Alex untuk menanyakan alamat saudara Alex, dan setelah sampai di kota batu terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah saudara Alex ketika sampai dirumah saudara Alex, langsung saja saudara Alex pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja dan tak lama kemudian saudara Alex sudah kembali dengan membawa 1 bungkus paket ganja yang langsung diserahkan pada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Alex melinting narkoba jenis ganja yang dibeli terdakwa dengan kertas papir dan membentuk rokok menjadi 2 lintingan dan dihisap bersama-sama dengan terdakwa, saksi Mero Sandi dan saudara Alex kemudian saudara Alex kembali menawarkan terdakwa narkoba jenis ganja kalau terdakwa masih mau membelinya yaitu narkoba milik saudara Suardi Alias Ong dan terdakwa menyetujuinya untuk stok terdakwa karena tempat membelinya jauh tak lama kemudian datang saudara Suardi Alias Ong dengan membawa 1 paket narkoba jenis ganja dan terdakwa kembali membayar uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak pulang menuju krui terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dibawah jok motor yang digunakannya bersama dengan saksi Mero Sandi, dan ketika sampai di Pekon Bandar Baru Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ada razia oleh anggota polres lampung barat dan ketika jok motor terdakwa diperiksa , didapat 2 paket narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mero Sandi diamankan dan dibawa menuju polres lampung barat untuk diproses lebih lanjut;-

----- Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk di jual kembali, dan biasanya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di kebun terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atas penyalahgunaan narkoba jenis ganja;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**”;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :

1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----

2 syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;-----

2 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;-----

3 Narkotika jenis ganja dengan berat bersih ganja 51,4450 gram;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut dilarang untuk dipergunakan maupun diperjual belikan selain adanya izin dari Instansi yang berwenang, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/2TP warna merah nopol BE 3087 XA berikut STNK Nomor 0507800/LP an.VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan sehari-hari untuk mata pencahariannya maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm);-----

- 5 1 (satu) unit hand phone Nokia 215 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor 081271849955;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka Dirampas untuk Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya, Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, selain itu berdasarkan pandangan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa bukanlah penyalahguna dalam kategori pecandu dan tidak ketergantungan akan narkotika jenis sabu

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang membutuhkan rehabilitasi, maka lebih tepatlah pemidanaan penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----
----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
- 3 Menyatakan terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri”***;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan terdakwa VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm) tersebut tetap ditahan;-----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;-----
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;-----
 - Narkotika jenis ganja dengan berat bersih ganja 51,4450 gram;----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/2TP warna merah nopol BE 3087 XA berikut STNK Nomor 0507800/LP an.VOLTA YUSHA Bin YAMAMOTO (Alm);-----
Dikembalikan kepada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone Nokia 215 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor 081271849955;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 8 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **SENIN** tanggal **22 Agustus 2016** oleh kami : **ABD KADIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A. A OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH.,MH.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 Agustus 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **FIRMA HASMARA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABD KADIR, SH.

1. **A. A OKA PARAMA BUDITA G.**
SH.,MH.

2. **MAHARANI DEBORA M. SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH.

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.LIW.